I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Arti dari Anak dalam penjelasan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Anak masih memerlukan bimbingan orang tua/keluarga serta masih harus belajar banyak baik melalui pendidikan orang tua maupun menimba pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi

perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut [1]

1. Nondiskriminisasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Setiap anak, terutama anak wanita yang sedang tumbuh remaja, Harus di berikan perhatian yang lebih khusus oleh orang tuanya, Hal ini menyusul banyaknya wanita remaja yang menjadi korban tindak pidana melarikan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan dan disertai dengan pencabulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal ini, tipu daya ternyata menjadi pemicu utama kasus melarikan anak dibawah umur. Terutama terhadap anak wanita yang masih dibawah umur atau duduk di bangku sekolah pertama dan menengah, Yang mana kondisi yang psikologinya yang masih labil, membuat mereka begitu mudah termakan semua kebohongan dari lawan jenisnya, mereka pun mau secara sadar atau tidak kemudian mengikuti kehendak lawan jenisnya, Apabila ketika orang tua tidak menyetujui atau menentang hubungan percintaan atau pacaran yang mereka jalin, Mereka pun nekat meninggalkan rumah, meskipun harus melawan perintah orang tuanya. Perkembangan teknologi yang salah pemanfaatannya juga dapat menjadi

[1] www.hukumonline.com, (Akses: 17 September 2012, Pukul 10:35).

pemicu terjadinya tindak pidana ini. Misalnya saja berawal dari perkenalan lewat Facebook, BlackBerry, Handphone. Kemudian berlanjut saling bertemu. Akhirnya sampai si korban termakan bujuk rayu dan mau dibawa lari oleh pelaku. Tindak pidana membawa pergi wanita yang belum dewasa disertai pencabulan ini dapat terjadi karena pergaulan yang tidak benar. Salah bergaul juga sangat mempengaruhi. Ditambah lemahnya pengawasan orang tua serta rendahnya pendidikan agama.[2]

Tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai dengan pencabulan, dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban. Biasanya korban yang dilarikan akan berimbas dengan terjadinya pencabulan terhadap korban, yang berakibat hilangnya kehormatan/kesucian yang dialaminya, serta gangguan emosi sebagai beban psikologis yang berpengaruh secara psikis dan fisik oleh korban sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan dan merupakan perbuatan yang dapat diberi sanksi berat, berupa pidana. Dengan keadaan tersebut dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dari waktu ke waktu peristiwa kejahatan ini selalu bertambah tentunya ini menjadi masalah bagi masyarakat, karena pelakunya adalah orang terdekat atau dikenal oleh korbannya dan merupakan hal yang kompleks, sehingga harus diselesaikan sampai ke akar persoalannya.

[2] www.kaltengpos.web.id, (Akses: 17 September 2012, Pukul 10:35).

Ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan terhadap kemerdekaan orang, yaitu sebagaimana diatur Pasal 332 KUHP ayat (1) tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan yang menjelaskan bahwa:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawianan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ketentuan dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak meakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak RP.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian dengan sengaja melakukan persatubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Adapun kronologis singkat dalam perkara tersebut terjadi di Jln. Pemuda Gg. Sawo II No.08 Kel. Kebon Sawo Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung yaitu berawal pada bulan April 2010 terdakwa Sarwo Edi Wibowo Bin Sutarto yang berprofesi sebagai Pegawai Swasta, menjemput korban Febi Yanti Binti Karohman yang berusia 17 tahun di SMA Pesantren Usuludin Kalianda Lampung Selatan, lalu terdakwa membawa korban, kerumah terdakwa. Niat jahat terdakwa muncul dengan mengajak korban untuk dicabuli terdakwa di rumahnya Selanjutnya pada hari selasa tanggal 23 Maret 2010 terdakwa mengajak korban

kekontrakan dan tinggal dirumah kontrakakan tersebut terdakwa kembali mencabuli korban hingga lebih dari sepuluh kali, lalu pada tanggal 07 April 2010 terdakwa mengantarkan saksi korban kerumah kakek korban yang tidak jauh dari kontrakkan terdakwa tersebut, selanjutnya kedua orang tua saksi korban langsung menjemput saksi korban dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke kantor polisi terdekat untuk diproses lebih lanjut karena sebelum terdakwa membawa pergi korban tanpa izin terlebih dahulu oleh orang tua korban.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 332 KUHP ayat (1) tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawianan disertai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan kasus ini, perbuatan tersebut ialah perbuatan, tindak pidana tentang Perbarengan Tindak Pidana *(Concurcus/Samenloop)* diatur dalam pasal 63 KUHP. Dalam perbutanya terdakwa, masuk dalam satu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus *(Concurcus Idealis)*. maka hanya yang khusus itu lah yang dikenakan yaitu ketentuan pasal 81 ayat 2 (dua) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian *Concurcus/Samenloop* sebenarnya di dalam KUHP tidak ada definisi mengenai *Concurcus*, namun ketentuannya tentang *Concurcus* diatur dalam Pasal 63-71 KUHP. Majelis hakim sepakat menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat)

tahun dan denda 60 juta rupiah atau subsidair kurungan 2 (dua) bulan. Hukuman pidana penjara tersebut dikurangi masa tahanan yang telah dilakukan oleh terdakwa**.** Berdasarkan Kasus ini putusan yang diberikan oleh hakim (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 618/PID.SUS/2011/PN.TK).

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana perbarengan *(Concurcus)* yang masing-masing diancam dengan pidana yang berlain-lainan menurut Pasal 332 KUHP ayat (1) tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya Sedangkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana paling lama 15 Tahun, Ketentuan pidana sebagaimna dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkai kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. “Tindak pidana pencabulan terhadap wanita yang belum dewasa lah yang seharusnya di perberat ancaman hukumannya yang ada di dalam perbarengan peraturan dalam Pasal 64 KUHP *(concurcus idealis)* dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dalam dakwaannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul ”Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa

Disertai Dengan Pencabulan. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 618/PID.SUS/2011/PN.TK.)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai dengan pencabulan?
b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai dengan pencabulan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai dengan pencabulan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku sebagaimana terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung karang No. 618/PID.SUS/2011/PN.TK. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2012 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai dengan pencabulan

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai dengan pencabulan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai dengan pencabulan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitihan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan informasi ang lebih kongkritserta sebagai srana pengembang untuk menambah wawasan ribadi dalam bidang ilmu hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti[3].

Tindak pidana merupakan bentuk dari tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial, melanggar hukum serta Undang-Undang pidana. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seseorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab, syarat-syarat seseorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehandak. Faktor akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak[4].

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut[5].

---

[3] Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitihan Hukum*.. (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 125
[4] Roeslan Saleh, KUHP *Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1999), Hal. 84
[5] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Hal. 54

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

a. Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan.
b. Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, beruapa kesengajaan *(dolus)* atau kealpaan *(culpa).*
c. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat[6].

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

1). Unsur perbuatan

Unsur perbuatan adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana[7].

2). Unsur orang atau pelaku

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Maka hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

3). Unsur pidana, melihat dari pelaku

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu[8].

Tujuan pemidanaan menurut Sudarto adalah:

a. Mempengaruhi peri kelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi yang biasanya disebut prevensi sosial.

---

[6] *Opcit*, Hal 91
[7] *Opcit*, Hal. 64
[8] *Opcit*, Hal. 9

b. Mempengaruhi peri kelakukan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
c. Mendatangkan susasana damai atua penyelesaian konflik.
d. Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat[9].

Berdasarkan dengan hal diatas, dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka hukum pidana hanya dapat dijatuhkan bila perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Walaupun pengakuan terhadap hukum yang hidup sudah lama ada dalam peraturan perundang-undangan tetapi kenyataanya aparat penegak hukum (Hakim) enggan memproses seseorang yang menurut hukum patut dipidana. Aparat penegak hukum hanya berpegang pada peraturan perundang-undangan positif saja.

Aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum, dapat dikatakan lebih jauh bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh terhadap amar/dicantum putusan hakim.

Kewenangan hakim sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga harus ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa Keadilan dalam masyarakat.

[9] *Opcit*, Hal 196

(2) Dalam menerapkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Fakta-fakta terungkap di tingkat penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara (*voor onderzoek*), sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang *(gerechtelijk onderzoek*) yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi keputusan pengadilan[10]. Selanjutnya setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestandeelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dan pledoi dari terdakwa dan atau penasehat hukumnya. Pertimbangan hakim dipertegas pula dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP.

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara[11], yaitu:

1. Teori keseimbangan

   Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tesangkut atau berakitan dengan perkara, yaitu anatara lain seperti adanya keseimbangan

[10] *Opcit*, Hlm. 218.
[11] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Presfektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010). Hlm. 106.

yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada penegtahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana

dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan Pasal 183 KUHAP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen, yaitu:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; dan
2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang.

Alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang diterangkan di dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Mengenai alat-alat bukti ini sebelum KUHAP diatur di dalam Pasal 295 R.I.D yang isinya adalah:

a. kesaksian-kesaksian,
b. surat-surat,
c. pengakuan, dan
d. petunjuk-petunjuk.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan isitilah yang diteliti atau diketahui.[12] Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa suatu perbuatan tidak

[12] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Press, 1984), Hlm. 124.

dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada seluruhnya, berdasarkan pasal tersebut jelaslah bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang perbuatannya dapat dipidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan yang sangat tercela jika tidak ada ketentuannya perundang-undangan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana, maka orang yang melakukannya tidak dapat di pidana, sifat melawan hukum yang materil harus dilengkapi dengan sifat melawan hukum yang formil.

a. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, untuk adanaya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan[13]

b. Pelaku Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[14]

c. Perbarengan *(Concurcus/Samenloop)* Satu orang melakukan beberapa macam tindak pidana.[15]

---

[13] Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. (Jakarta: Aksara Bara, 1981), Hlm. 75.
[14] Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Hlm. 4.
[15] Tri Andrisman, *Asas-Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Bandar Lampung :Universitas Lampung, 2009). Hal.187.

d. Melarikan wanita atau membawa pergi menghendaki suatu tindakan aktif dari laki-laki. Untuk penguasaan atau wanita itu tidak perlu diperlukan kekuasaan secara lama.[16]

e. Pencabulan atau perbuatan cabul yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini perbuatan cabul memiliki pengertian adanya hubungan intim atau hubungan badan diluar dari pernikahan yang sah, yang diatur oleh Undang-Undang.[17]

f. Tipu daya adalah tindakan tipu muslihat atau perikeadaan palsu atau serangkain kebohongan dengan penyesatan sengaja menggerakan seseorang dan baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan.[18]

g. Anak Dibawah Umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Pasal (1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

E. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proposal skripsi ini secara keseluruhan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

---

[16] Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. (Jakarta: Rajawali Press, 2007). Hal. 205.
[17] R. Soesilo, *KUHP Serrta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan pasal Demi pasal*. (Bogor: Politeria, 1999). Hal. 22.
[18] Moeljatno, op. cit. Hal. 37.

I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi pendahuluan penyusunan proposal skripsi yang terdiri dari Latar belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan. Serta dalam uraian bab ini dijelaskan tentang latar belakang tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai dengan pencabulan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang tinjauan mengenai Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai dengan pencabulan.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa

disertai dengan pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 618/PID.SUS/2011/PN.TK.)". dan untuk mengetahui faktr-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana membawa pergi seorang perempu.an yang belum dewasa disertai dengan pencabulan.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

im ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kehilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekurangan hati-hatian, dan kesalahan. Pada praktek peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Pelaksanaan pengambilan keputusan, dicatat dalam buku himpunan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.[19] Dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.[20] Bahwasanya putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu saja hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.

Hakekatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void)* karena kurang pertimbangan hukum.[21] Lazimnya dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di tingkat

---

[19] Pasal 192 ayat (7) KUHAP
[20] Pasal 191 KUHAP
[21] Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. (Bandung: Alumni, 2008), Hlm. 199.

penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara, sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi keputusan pengadilan.[22] Selanjutnya setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan pledoi dari terdakwa dan atau penasehat hukumnya.

[22] Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. (Jakarta: Aksara Bara, 1981), Hlm. 188.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, maka peneliti perlu mengadakan pendekatan masalah. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan masalah yaitu langkah-langkah pendekatan untuk meneliti, melihat, menyatakan dan mengkaji yang ada pada obyek penelitian, untuk itu penulis menggunakan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Penedekatan normatif yaitu pendekatan dengan cara studi kepustakaan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum, undang-undang, peraturan dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis selanjutnya disimpulkan.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada obyek penelitian melalui wawancara atau *interview* dengan responden atau narasumber di tempat obyek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data pada penulisan ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.[23] Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dituju yaitu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dilakukan dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Data ini merupakan data pendukung yang bersifat memperkuat dan memperjelas data primer dan diperoleh dari studi pustaka, penelusuran literatur yang diperoleh dari studi pustaka, penelusuran literatur yang diperoleh di luar penelitian selama penelitian berlangsung.

Data Sekunder adalah yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melaui studi kepustakaan. Data tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang peneliti pergunakan, yaitu:

   1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
   2. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
   3. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
   4. Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

[23] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Press, 1984), Hlm. 12.

5. Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum Primer Seperti Buku-Buku, Literatur dan Karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 618/PID.SUS/2011/PN.TK

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, terdiri dari literatur-literatur, media cetak, kamus dan lain-lain yang sesuai dengan obyek permasalahan yang diangkat.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.[24] Sampel adalah sekelompok kecil individu yang dilibatkan langsung dalam penelitian. Sampel terdiri dari sekelompok individu yang dipilih dari kelompok yang lebih besar dimana pemahaman dari hasil penelitian akan digunakan atau

[24] Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES, 1987), Hlm. 152.

diberlakukan.[25] Populasi dalam penelitian ini yaitu jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari populasi menggunakan metode wawancara kepada responden yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh responden. Metode penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti yaitu menggunakan Metode *Proporsional Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan penunjukkan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel.[26] Sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hakim pada Pengadilan Negeri T.Karang	2 Orang
b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri T.Karang	2 Orang
c. Dosen Pidana Fakuktas Hukum Universitas Lampung	1 Orang +
Jumlah	5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian di dalam sebuah penelitian sangat tergantung dari teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Peneliti untuk maksud tersebut maka di dalam menulis penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan data sebagai berikut:

[25] Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*. (Jakarta: Grafindo Persada, 1999) Hlm. 133.
[26] Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial.* (Bandung: Alumni, 1999), Hlm. 89.

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

   Untuk pengumpulan data sekunder peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan dan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan

   Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dengan cara menggunakan metode wawancara terhadap respoden dalam penelitian ini, yaitu jaksa pada Kejaksaan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.

b. Sistematisasi, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

c. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing

data pada tiap-tiap pokok bahasan seacra sistematis sehingga memperoleh pembahasan.

E. Analisis Data

Adapun guna analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Peneliti dalam proses analisis data ini rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan sehingga hal tersebut benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karekteristik Responden

Penulis melakukan penelitian dengan teknik wawancara terhadap sejumlah responden. Adapun responden tersebut adalah 2 orang Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, 2 orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan 1 orang Dosen Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pemilihan responden tersebut dapat mewakili dan menjawab permasalahan dalam skripsi ini, sehingga dapat diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karakteristik responden tersebut adalah sebagai berikut :

Responden dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Nama : M Fahrudin Syuralaga, S.H., M.H.
   NIP : 197902242005011004
   Pangkat : Jaksa Pratama/IIIC
   Jabatan : Jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang

2. Nama : Wela Akoma, S.H.
   NIP : 197906202001122001
   Pangkat : Jaksa Pratama/IIIB
   Jabatan : Jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang

3. Nama : Agus Hamzah, S.H., M.H.
   NIP : 196908141996031002
   Pangkat : Hakim/IVA
   Jabatan : Hakim fungsional pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang

4. Nama : Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H..
   NIP : 196905311988031001
   Pangkat : Hakim/IVA
   Jabatan : Hakim fungsional pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang

5. Nama : Dr. Eddy Rifai, S.H, M.H.
   NIP : 19541112 198603 1 003
   Pangkat : IV B
   Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

B. Gambaran Umun Perkara Nomor Register 618/Pid.Sus/2011/PN.TK

Bahwa Terdakwa Sarwo Edi Wibowo Bin Sutarto selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada Bulan November 2010 sampai dengan Bulan Maret 2010 bertempat di rumahnya di Jl. Pemuda Gg. Sawo II No.08 Kel. Kebon Sawo Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, dan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang mengadili perkaranya dengan sengaja melarikan anak di bawah umur dan kemudian di cabuli. Terdakwa menjemput saksi korban Febi Yanti Binti Karohman yang berusia 17 tahun di SMA Pesantren Usuludin Kalianda Lampung Selatan, lalu terdakwa membawa korban, kerumah terdakwa dan kemudian niat jahat terdakwa muncul dengan membujuk saksi korban untuk

disetubuhi hingga perbutan terdakwa lebih dari sepuluh kali menyetubuhi saksi korban di tempat rumah teman dan kontrakan terdakwa. Lalu pada tanggal 07 April 2010 terdakwa mengantarkan saksi korban kerumah kakek korban yang tidak jauh dari kontrakkan terdakwa tersebut, selanjutnya kedua orang tua saksi korban langsung menjemput saksi korban dan selanjutnya orang tua saksi korban melaporkan terdakwa untuk diserahkan ke kantor polisi terdekat untuk diproses lebih lanjut karena sebelumnya terdakwa membawa pergi korban tanpa izin terlebih dahulu oleh orang tua korban.

Berdasarkan Fakta yang ditemukan diatas, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:

a. Kesatu: Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

> " Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

b. Kedua: Pasal 332 ayat (1) KUHP:

Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara :

> Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

3. Putusan Hakim

Berdasarkan dakwaan, tuntutan jaksa serta fakta-fakta di persidangan, hakim memutuskan:

a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Membawa seorang wanita yang belum dewasa disertai dengan pencabulan".
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.
c. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
e. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah seragam Sekolah baju lengan panjang warna biru muda, 1 (satu) buah seragam sekolah rok panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah Tanktop (baju dalam) warna putih, 1 (satu) buah BH warna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, dan 1 (satu) buah jilbab warna biru putih, sepasang sepatu warna putih dan sepasang kaos kaki warna biru dikembalikan kepada saksi korban.
f. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa Disertai Pencabulan

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau yang disebut juga *criminal responsibility* artinya : "orang yang telah melakukan suatu tindak pidana disitu belum berarti ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan". Mempertanggungjawabkan atas suau perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak[27].

Istilah perbarengan diartikan sebagai terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatau keputusan hakim.

Dalam KUHP, perbarengan terdiri dari 3 macam perbarengan, yaitu :

1. *Concursus idealis* : seorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang dalam ilu pengetahuan hukum dinamakan "gabungan berupa satu perbuatan". Perbarengan ini diatur dalam Pasal 63 KUHP
2. *Delictum continuatum/Voortgezettehandeling* : seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi adanya hubungan antara satu sama lain, dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan. Perbarengan ini diatur dalam Pasal 64 KUHP.

[27]Suharto RM, *Hukum Pidana Materil :Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*. (Jakarta: Sinar Grafika,1996), Hal. 106

3. *Concursus realis* : seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana. Perbarengan ini diatur dalam Pasal 65-71 KUHP[28].

Pada kasus yang telah diputus terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai pencabulan terdapat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor. 618/Pid.Sus/2011/PN.TK. pada dasarnya dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materil), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat, bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan[29].

Berdasarkan dengan kasus ini, dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai dengan pencabulan, hakim melihat apakah perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dalam setiap putusan yang diambil, hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya. Karena seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dapat menginsarkan hakekat dari tindakannya dan dapat menentukan hakekat atas tindakan tersebut dan dapat mengetahui ketercelaan tindak pidana tersebut. Kemampuan bertanggungjawab yang diartikan menurut Simons adalah suatu keadaan *psychis* sedemikian yang membenarkan

---

[28] Kanter,E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidanadi Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Storia Grafika. 2002). Hal. 156.

[29] Chairul Huda, 2006. *"Dari" Tiada Pidana Tanpa Kesalahan " Menuju Kepada ' Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan" TinjauanKritis Terhadap Teori Pemisaan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sudarto*, (Jakarta: Pranadu Media, 2006), Hal. 74

adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya[30].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Hamzah, menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, pada dasarnya tergantung dengan tindak pidana berserta ancaman pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan undang-undang.[31] Pertanggungjawaban pidana atas terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 332 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Berdasarkan ketentuan pasal-pasalnya, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan pertanggungjawaban pidana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Rudy Rafli Siregar, mengatakan bahwa seorang mampu bertanggungjawab jika Keadaannya sehat, mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan melihat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membuat orang merasa jera dengan hukuman pidana yang dijatuhkan, melaikan agar terdakwa atas pelaku menyadari atas kejahatan yang dialkukan dan merasa sadar bahwa hukuman pidana penjara bukanlah hal yang menyenangkan.

---

[30] Sudarto, 1997. *Hukum Pidana* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas UNDIP, 1997), Hlm. 93
[31] Hasil wawancara tanggal 20 Desember 2012

Selanjutnya Rudy Rafli Siregar menambahkan, bahwa dalam pembuktian terhadap penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai pencabualan, tidak mengalami hambatan atau kendala. Aparat hukum memerlukan kesabaran, kehati-hatian serta ketelitihan dalam mencari bukti. Hakim dalam menjatuhi putusan tergantung dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Apabila jaksa mendakwa dengan KUHP, maka hakim akan menggunakan KUHP dalam menjatuhkan putusannya dan apabila jaksa mendakwa dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka hakim akan memutuskan perkara dengan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan dengan hal ini, menurut M. Fahrudin Syuralaga menjelaskan[32] bahwa jaksa penuntut umum dalm menuntut perkara tindak pidana melarikan wanita yang belum dewasa disertai pencabulan melihat fakta-fakta dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan dan sesuai dengan kasus yang ada, kemudian dicermati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena itu jaksa menuntutnyadengan kedua Undang-Undang tersebut dan penuntutnya dianggap sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan, karena telah memakai Undang-Undang yang lebih khusus tentang Anak, sesuai asas hukum pidana yaitu *Lex specialis derogate legi generalis.*

Selanjutnya M. Fahrudin, menambahkan bahwa seseorang dapat diminta pertanggungjawabnya apabila ada unsur kesengajaan yang dilakukan pelaku melarikan wanita yang belum dewasa disertai dengan pencabulan serta melawan

[32] Hasil wawancara tanggal 12 Desember 2012

hukum. Dalam hal ini, pelaku termasuk melawan hukum karena telah melakukan perbuatan tindak pidana membawa pergi seorang wanita dibawah umur tanpa seijin orang tua, tetapi dengan kemauan wanita itu sendiri dan telah terjadi kegiatan seksual yang dilakukan terhadap wanita dibawah umur dengan sengaja membujuk dan melakukan persetubuhan dengannya. Terjadi unsur kesengajaan karena tujuan akhir dari tindakan pelaku adalah terjadinnya kegiatan seksual terhadap anak. Penjatuhan pidana oleh hakim, hakim mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga lebih memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Menurut Eddy Riffai, bahwa pelaku tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai dengan pencabulan ini termasuk orang yang dapat dikatagorikan mampu bertanggungjawab[33], Karena ada unsur kesengajaan, dimana pelaku melakukan perbuatan yang dilakukan adalah satu penyimpangan. Namun tindak pidana melarikan anak dibawah umur disertai pencabulan ini terkadang sulit dibuktikan unsur-unsur pidannya, sehingga sulit pula dengan menjatuhkan pidannya.

Kesengajaan berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukannya atau keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja yang berisi menghendaki dan mengetahui dan dalam ukum pidana dapat disebut dua teori, yaitu

1. Teori kehendak, yaitu inti kesengajaan adalah dimana suatu kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam Undang-Undang.

[33] Hasil wawancara tanggal 27 Desember 2012

2. Teori pengetahuan atau membayangkan, dengan membayangkan akan timbul akibat, orang tidak bisa menghendaki akibat, melaikan hanya dapat membayangkan.

Berdasarkan hal tersebut Eddy Riffai**,** menjelaskan bahwa kejahatan pencabulan jelas bersifat melawan hukum, karena perbuatan tersebut sudah memenuhi rumusan delik, baik yang ada di KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Serta termasuk kedalam unsur kesengajaan, karena perbuatannya dimulai dengan niat dan paling tidak antara pelaku dengan korban sudah saling kenal dan si pelaku dalam melakukan perbuatannya mempunyai tujuan maksud yang jelas. Disini jelas sekali bahwa pelaku dapat pertanggungjawaban atas perbuatannya karena seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab apabila jiwanya sehat, maupun mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan hukum, serta mampu memenuhi kehendak kesadarannya.

Dalam perkara ini, pelaku membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai pencabulan ini termasuk seseorang yang dapat dikategorikan mampu bertanggungjawab, karena ada unsur kesengajaan, unsur kesalahan dimana pelaku melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan sehat jasmani serta tahu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu kejahatan.

Orang yang dikatakan tidak dapat bertanggungjawab atas suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yaitu : “orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Jadi, hanya orang

yang dapat bertanggungjawab saja yang dapat dikenakan hukuman atas tindakan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian dari kasus tersebut dan berdasarkan pendapat seluruh responden jelas diketahui bahwa terdakwa tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai dengan pencabulan, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu pelaku shat jiwanya, mempu mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu memenuhi kehendap sesuai dengan kesadarannya. Hal tersebut sesuai yang dinyatakan oleh Simons[34] yang menjelaskan bahwa: unsur-unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Perbuatan terdakwa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai dengan pencabulan termasuk kesengajaan dan penyimpangan seksual. terdapat unsur kesengajaan, terdakwa membawa saksi korban pergi tanpa seizin terlebih dahulu dengan orang tua saksi korban, kemudian disaat melarikan saksi korban, terdakwa sengaja membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Alat bukti yang mendukung adalah keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa. Keterangan yang disampaikan terdakwa dalam sidang adalah membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi.

Keterangan para saksi adalah sebagai berikut: berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam kasus ini, terdakwa dikenakan hakim dengan Pasal 332 ayat (1) KUHP dan

[34] *Ibid,* Hlm. 45

pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan terbukti dengan sah karena telah memenuhi unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Hakim dalam menjatuhkan vonis melihat kepada tingkat kemampuan bertanggung jawab terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana. Jika terdakwa tidak mampu bertanggung jawab pada saat tindak pidana yang dilakukannya, maka vonis yang dijatuhkan adalah vonis lepas dari segala tuntutan hukum. Namun jika terdakwa mampu bertanggung jawab, maka jatuhlah sanksi pidana kepadanya. Hal ini memperlihatkan bahwa hakim juga menjatuhkan putusannya berdasarkan kemampuan bertanggungjawabnya seseorang. Hakim memang memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan tetapi pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan pertanggungjawaban yang telah diatur dalam Undang-Undang.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa pergi Wanita Yang Belum Dewasa Disertai Dengan Pencabulan

Rendah ringannya pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai dengan pencabulan dapat menimbulkan kesengajaan anatara harapan dan kesengajaan. Harapan yang timbul di masyarakat agar pelaku dipidana dengan seberat-beratnya, tetapi yang terjadi justru tidak sebanding dengan harapan masyarakat dan korban.

Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana yang dicantumkan dalam Undang-Undang sebagai konsekuensi *system alternative* dalm KUHP. Hakim juga bebas memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sehubungan dengan adanya asas minimum umum dan maksimum umum serta maksimum yang jelas, sehingga berat ringannya pidana yang djatuhkan tegantung pada subyektifitas hakim. Sehubungan dengan hal tersebut, Sudarto menjelaskan bahwa:

> "KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakimdalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana.

Menurut Agus Hamzah, menjelaskan bahwa hakim akan melihat manakah yang paling dominan[35]. Apakah hal-hal yang memberatkan atau hal-hal yang meringankan. Jika hal-hal yang memberatkan lebih dominan, maka pidana yang dijatuhkan menjadi maksimum. Sebaliknya, jika hal-hal yang meringankan lebih dominan, maka pidana yang dijatuhkan hakim akan ringan. Setiap hakim mempunyai pertimbangan tertentu dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana melarikan wanita yang belum dewasa disertai pencabulan.

Hakim berpegang pada keyakinannya, dengan pertimbangan jika pidana yang ringan akan lebih efektif, dimana pelaku benar-benar insyaf dan tidak mengulangi perbuatannya, maka hakim dapat menjatuhkan pidana yang ringan, tetapi jika dengan pidana yang berat akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada diri pelaku, maka hakim tidak perlu menjatuhkan pidana yang maksimum, karena

[35] Hasil Wawancara Tanggal 20 Desember 2012

tidak bermanfaat. Dalam pasal dalam 332 KUHP hanya menyebutkan maksimum khusus pidannya dan tidak menyebutkan minimum khusus pidananya. Sehingga harus dikembalikan pada pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara untuk waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 Tahun. Dalam batasan minimum dan maksimum umum ini, hakim bebasb bergerak untuk menjatuhkan pidana yang tepat menurut keyakinannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menyebutkan batas minimum khususnya, yang berupa pidana penjara minimal 3 tahun dan dapat pidana denda minimal 60 juta rupiah. Sehingga hakim tidak boleh memberikan pidana terhadap pelaku berada dibawah ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dakwaan atau tuntutan jaksa juga melatarbelakangi berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim, disamping faktor-faktor lainnya, seperti pelaku, perbuatan dan korban. Berdasarkan dakwaan jaksa tersebut, hakim dapat mempertimbangkan pidana yang tepat terhadap pelaku.

Sehubungan dengan hal ini, Rudy Rafli Siregar menambahkan bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan[36], hakim tidak dapat mengesampingkan dakwaan jaksa. Dakwaan jaksa merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana. Jika terhadap kesamaan pandangan antara jaksa dan hakim, maka hakim akan menjatuhkan pidana sama dengan tuntutan jaksa. Tetapi jika tidak dapat kesamaan pandangan, maka hakim akan menjatuhkan pidana di bawah ini atau lebih ringan dari dakwaan jaksa. Sebaliknya hakim akan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan jaksa. Karena hakim dalam menjatuhkan pidana akan mengacu pada hal-hal yang terbukti dan

[36] Hasil Wawancara Tanggal 20 Desember 2012

berdasarkan alat bukti di pengadilan, sesuai Pasal 183 KUHAP. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan memilih pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Hal ini sesuai dengan pasal 182 ayat (6) KUHAP.

Menurut Agus Hamzah, menjelaskankan hakim akan melihat faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana. Hal tersebut adalah watak pribadi, tekanan jiwa, motif pelaku dan keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal.

Berdasarkan uraian di atas, hakim mengambil beberapa teori pendekatan yang di gunakannya yaitu Teori keseimbangan dan Teori *Ratio Decidendi* dapat dinyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya juga memperhatikan tujuan pemidanaan sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. Yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, serta landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hokum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekara.

Terdapat kesenjangan antara ancaman pidana dalam teori (KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak) dan dalam praktik yang bersumber dari putusan hakim yang berdasarkan pada keyakinan hakim, peraturan hukum yang ancaman

pidananya dalam KUHP hanya menyebutkan batas maksimum khusus tanpa batas minimum khususnya, dakwaan jaksa, faktor pelaku tindak pidana, faktor pelaku di luar tindak pidana.

Putusan hakim mempunyai posisi sentral, karena putusan tersebut mempunyai konsekuensi yang luas, baik menyangkut pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Terlebih lagi jika putusan tersebut dianggap tidak relevan atau tidak tepat, maka akan reaksi yang *controversial*. Untuk dapat memberikan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi pelaku maupun segenap masyarakat, hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang ada di sekitar pelaku tindak pidana melarikan wanita yang belum dewasa disertai pencabulan.

Berdasarkan hasil wawancara Agus Hamzah, maka faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 618/PID.SUS/2011/PN.TK. adalah :

1. Adanya hal-hal yang meringankan, yaitu :
   a. Terdakwa mengakui perbuatannya.
   b. Terdakwa menyesali perbuatannya.
   c. Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum.

   Dalam musyawarah, majelis hakim tidak pernah mencapai kata sepakat untuk menjatuhkan pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Sehingga diambil pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa, sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang menyatakan:

a. Putusan diambil dengar suara terbanyak.
b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

3. Adanya harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya .

   Hakim melihat latar belakang keadaan pelaku, dengan menjatuhkan hukuman yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pelaku adalah pacar saksi korban yang dikenal dekat olehnya.

4. Faktor dakwaan jaksa

   Dakwaan jaksa juga melatarbelakangi pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana melarikan wanita yang belum dewasa disertai pencabulan yang terdakwanya adalah pacar saksi korban, terdakwa didakwa oleh jaksa dengan pidana penjara 4 Tahun..

   .

5. Motif dilakukannya tindak pidana

   Motif dilakukannya tindak pidana puncabulan juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dalam hal ini, motif terjadinya adalah karena luapan emosi yang tidak terkendali sehingga terdakwa ingin menguasai korban dan membujuknya untuk di cabuli.

6. Sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana melarikan wanita yang belum dewasa disertai pencabulan

   Merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

7. Akibat yang ditimbulkan

   Menyebabkan kerugian yang sangat fatal bagi saksi korban yang berakibat hilangnya keperawanan serta merusak masa depan saksi korban. Tindak pidana melarikan wanita yang belum dewasa disertai pencabulan tersebut dapat menimbulkan keresahan serta mengganggu ketentraman.

Berdasarkan Uraian diatas dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa diertai pencabulan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 tahun, hakim berpegang pada teori Keseimbangan dan teori *Ratio Decidendi*, menurut pendapat penulis, hakim sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tenteng pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, yaitu:

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 182 ayat (6) KUHAP menjelaskan bahwa:

Pada asasanya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ketentuan sebagai berikut:

1) Putusan diambil dengan suara terbanyak.

2) Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

‘‘Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggep dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pertanggungjawaban tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai pencabulan dalam perkara Nomor 618/PID.SUS/2011/PN.TK. adalah seorang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tanpa ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar baginya, serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu pelaku sehat jiwanya, mampu mengetahui bahwa perbuatanya bertentangan dengan hukum, mampu memenuhi kehendak sesuai dengan kesadarannya, mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan kehendak sesuai kesadarannya. Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan atau sehat jasmani dan rohani, serta mengerti makna dan akibat perbuatannya. Perbuatan terdakwa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai pencabulan bermaksud ingin memastikan penguasaannya terhadap wanita tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya disertai dengan sengaja membujuknya untuk melakukan persetubuhan dengannya termasuk dalam tindak pidana, karena memenuhi unsur tindak pidana, yaitu tindak pidana tersebut merupakan perbuatan manusia, melawan hukum, diancam pidana oleh Undang-Undang,

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan terjadi karena kesalahan tersebut.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai pencabulan adalah berdasarkan Teori Keseimbangan dan Teori *Ratio Decidendi* karena dalam teori tersebut hakim melihat kepentingan pihah-pihak berkaitan dengan perkara antara adanya keseimbangan dimasyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, serta mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dan didasari dengan motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekara.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai pencabulan sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih objektif lagi dalam memaksimalkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Karena pidana ini sudah terlalu ringan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang sangat fatal bagi saksi korban, yang berakibat hilangnya keperawanan serta merusak masa depan saksi korban. Keterangan para saksi menyatakan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa mengakuinya. Sehingga pelaku harus

dihukum karena telah terbukti melakukan perbuatan melarikan wanita yang belum dewasa disertai pencabulan terhadap wanita dibawah umur.

2. Hakim harus mempertimbangkan akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap saksi korban dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa disertai pencabulan. Maka hakim tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, namun juga akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa sehingga tercapainya tujuan keadilan, Dengan hal ini dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya serta memberikan rasa keadilan dimasyarakat.